



**PUTUSAN**

**Nomor 1053/Pdt.G/2016/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon** , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1053/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 01 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 441 / 06 / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 ) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 tahun 8 bulan, kemudian pindah dirumah milik bersama di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 1 tahun 4 bulan ;. Selama pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Mira Kartika (P) umur 2 tahun 6 bulan ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- b. Termohon tidak terbuka dalam urusan mengelola keuangan rumah tangga ;
- c. Termohon suka mencacimaki Pemohon ;
- d. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama sampai sehari-hari bahkan sampai berminggu-minggu tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### DALAM PETITUM :

#### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

#### B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Rustam) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 27 Oktober 2016 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu

### Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1, dan 2 tersebut ;-
2. Bahwa benar hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu diwarnai dengan perselisihan dan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang suka berhutang, tidak terbuka dalam urusan keuangan rumah tangga;-

- 3.. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi yang suka mencaci maki Pemohon ;-
4. Bahwa benar Termohon Konvensi pernah menghina Pemohon di depan orang tua Pemohon ;-
5. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juni 2016 ;-
6. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil ;-
7. Bahwa Termohon Konvensi tidak mau atau keberaran untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;-

### **Dan mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu**

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) ;-
2. Bahwa nafkah anak sebesar Rp 1500.000.00,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya ;-

### **Petitum**

#### **Dalam Konvensi**

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;-

#### **Dalam Rekonvensi**

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Replik dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon Konvensi telah membenarkan dalil jawaban dari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tetap pada dalil permohonannya semula ;-

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Konvensi mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

## Jawaban dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi yaitu :
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah ;-
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar yang dimintakan tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi sekitar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;-

## Petitum

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi ;-
2. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil Replik dari pemohon Konvensi dan jawaban terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Konvensi atau menyampaikan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

### Duplik dalam Konvensi

Bahwa Termohon Konvensi tetap dalil jawaban semula ;-

### Replik dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan :
2. Bahwa terhadap pemberian nafkah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menyatakan tidak keberatan diberikan uang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa terhadap pemberian nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menyatakan tidak keberatan diberikan uang nafkah anak sejumlah Rp 750.000.00,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

## Petitum

### Dalam Konvensi

Menolak Replik Pemohon Konvensi;-

### Dalam Rekonvensi

Mengabulkan Replik dari Penggugat rekonvensi seluruhnya ;-

Bahwa atas dalil Replik pada gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan dalil replik tersebut ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206093001840001 atas nama Ardiansyah(Pemohon) tanggal 11 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 441 / 06 / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Bima Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

### Saksi I dari Pemohon

**Saksi1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Agustus 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang suka berhutang, sukia mencaci mai Pemohon dan suka meninggalkan kediaman bersama sehari-hari tanpa seijin Pemohon;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;-
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi II Pemohon

**Sakai2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Agustus 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang suka berhutang, sukia mencaci mai Pemohon dan suka meninggalkan kediaman bersama sehari-hari tanpa seijin Pemohon;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon denga Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;-
8. Bahwa antara Pemohon denga Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Bahwa Majelis Hakim telah memberika kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi Termohon menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi –saksi ;-

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan dan replik konvensi semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Pengggat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dan Termohon Konvensi tetap tidak mau berpisah dengan Pemohon Konvensi ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Drs. Rustam) tanggal 27 Juni 2016 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon tidak senag dengan anak bawaan dari Pemohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara lisan yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan tidak lagi menjalankan kewajibanya sebagaimana layaknya suami istri namun berbeda mengenai penyebabnya saja;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg ) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena masalah Termohon Konvensi tidak senag dengan anak bawan dari Pemohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagai- mana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil replik dan dalil jawaban dari Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang telah

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2(dua) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206093001840001 atas nama Furkan alias Furka (Pemohon) tanggal 11 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 441 / 06 / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 );yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan terhadap hak asuh anak itu tidak dipermasalahkan, maka majelis hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya ;-

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan mana kala terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3.a bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak senag dengan anak bawaan dari Pemohon Konvensi, dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa para saksi telah melihat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bertengkar yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak senag dengan anak bawaan dari Pemohon Konvensi, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3.b bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membantah bahwa Termohon Konvensi tidak benar Termohon Konvensi tidak biasa menerima saran atau kritik dari Pemohon Konvensi, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari Pemohon Konvensi, bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Termohon Konvensi tidak mau menerima saran dan kritik dari Pemohon Konvensi, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3.c bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membenarkan bahwa Termohon Konvensi telah menghina Pemohon Konvensi di depan orang tua Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui bahwa Termohon Konvensi telah menghina Pemohon Konvensi di depan orang tuanya, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membenarkan bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah ranjang, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka majelis hakim perlu untuk memperhatikan dan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada poin 5 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membenarkan telah dilakukannya perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan kembali atau tidak bisa rukun kembali, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dipertahankan lagi, dan keinginan dari Pemohon Konvensi untuk bercerai patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari Termohon Rekonvensi yang telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dalil bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat tentang bantahannya, maka dalil bantahan dari Termohon Konvensi patut untuk dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, dan saksi II Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar ;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :



6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bias didamaikan kembali, dan Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-
3. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bias didamaikan lagi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَلَا جُنْدَ لَكُمْ فِيهِ مَعَكُمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ

Artinya : "Dan jikamerekaberazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagimaha mengetahui" ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في المستدرج)

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni);-

### 3. Kaidah usul fikih

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

### 4. Kaidah usul fikih

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan Termohon Konvensi telah keluar dari rumah disebabkan karena telah diusir oleh Pemohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Termohon Konvensi tidak Nusuz kepada diri Pemohon Konvensi selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim perlu untuk membebaskan kepada diri Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b)

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka hal ini akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, baik terhadap diri Termohon Konvensi maupun terhadap diri Pemohon Konvensi, dan atau akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, hal mana telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f ) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam) ;-

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 1 menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah ) maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 1 bila dihubungkan dengan dalil jawan dari Tergugat Rekonvensi, yang telah menyanggupi sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi, maka majelis hakim menilai kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, dan pembebanan itu akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

Artinya : Isteri yang telah mnyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.

Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka nafkah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan diperhitungkan kemudian ;-

Menimbang, bahwa Karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul" dan ternyata Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh seorang anak, maka mut'ah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan diperhitungkan kemudian;-

Menimbang, bahwa mut'ah itu merupakan suatu bentuk kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi kepada istrinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, bila istri telah patuh dan menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama' yang dijelaskan dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halan 25 yang berbunyi:

Artinya : Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin: 25)

Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pon 2 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi nafkah anak sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulannya, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka salah satu bentuk

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban seorang ayah kepada anaknya, yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab Juz II hal 170 yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقته على نفسك فقال : عندي آخر فقال : انفقته على ولدك ... الخ

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170) Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang guru honor di SDN Kore dan para Saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti penghasilan dari Tergugata Rekonvensi, sehingga majelis hakim akan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan kelayakan, yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar:
  1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
  2. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Mira Kartika, umur 2 tahun 6 bulan, minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon sejak pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Ismail** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi**

**H. Ahmad Gani, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

**Zainal Ismail**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 841.000 ,-

(Delapan ratus empat puluh  
satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor1053/Pdt.G/2016/PA.Bm :